

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perjanjian jual-beli tiket bioskop apalagi kepada anak dibawah umur dan belum dinyatakan dewasa oleh Undang-Undang yang berlaku tidak dapat dikatakan sah secara hukum, karena pada dasarnya perjanjian ini tidak memenuhi beberapa syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yang merupakan landasan hukum bagi perjanjian jual-beli itu sendiri, syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi ada dua disini, yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian dan asas itikad baik, yang mana dalam syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian mengatur bahwa seseorang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah seseorang yang telah mencapai umur dewasa sedangkan anak dibawah umur tidak dapat dikatakan dewasa menurut Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah karena ada unsur yang tidak terpenuhi.

Perjanjian jual-beli tiket bioskop kepada anak dibawah umur ini juga melanggar suatu asas dalam perjanjian jual-beli, yaitu asas itikad baik. Asas itikad baik menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, dalam hal perjanjian jual-beli tiket bioskop ini, tidak patut pihak bioskop menjual tiket kepada seseorang yang sebenarnya belum diperkenankan secara umur untuk menyaksikan film tertentu yang tiketnya dijual oleh pihak bioskop. Pihak bioskop juga mengabaikan kemauan baik untuk tidak menjual tiket film dengan rating dewasa kepada penonton yang umurnya tidak sesuai dengan film yang akan mereka beli tiketnya. Oleh karena itu, jual-beli tiket bioskop tidak dapat dikatakan sah secara hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

5.2.Saran

Saran penulis untuk fenomena ini adalah, seharusnya pemerintah melakukan pengaturan secara spesifik tentang penjual tiket bioskop di Indonesia, karena pada dasarnya sama sekali tidak ada aturan yang mengatur penjualan tiket bioskop tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa semua golongan usia dapat dengan mudah membeli tiket bioskop tanpa ada penyaringan berupa peraturan yang jelas tentang penjualan tiket bioskop ini. Pihak pengusaha bioskop juga seharusnya memiliki kesadaran social pada saat penjualan tiket, karena pada dasarnya pihak bioskop mempunyai peranan besar untuk mencegah penjualan kepada pihak yang tidak tepat dengan memberlakukan aturan penjualan tiket bioskop dengan jelas, tidak melulu berorientasi hanya kepada keuntungan bisnis semata, kepentingan social dan ketertiban dalam masyarakat penting untuk diperhatikan dan menjadi prioritas bagi pengusaha bioskop dan pemerintah untuk mengontrol penjualan tiket bioskop terutamanya kepada anak dibawah umur yang belum dinyatakan dewasa oleh Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikata, 1992, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, 2008, CV. Gitama Jaya, Jakarta

Effendy, Onong Uchjana, 1986, Televisi Siaran, Teori dan Praktek. Alumni, Bandung

Elly Erawati dan Herlien Budioni, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, 2010, Nasional Legal Reform Program, Jakarta

Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, 2009, Pustaka Yustisia, Jakarta

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, 1996, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Harlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariaran, 2010, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, 1992, Alumni, Bandung

I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, 2008, Kesaint Blanc, Jakarta

J. Satrio, Hukum Perjanjian, 1992, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung,

Komariah, Hukum Perdata, 2008, UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, Malang

Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Reny Sjabdeimi, Heru Soeprapomo, Faturahman Djamil Dan Teryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, 2001, Citra Aditya bakti, Jakarta

Mariam Darus Badrulzaman et. Al, Kompilasi Hukum Perikatan, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung

Meliala, Djaja, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Mulia, Bandung

McQuail, Dennis, 1997, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta

M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 1986, Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, 2003, Jurnal Yuridika

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1987, Bina Cipta, Bandung

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Pradnya Paramita, Jakarta

R. Subekti, Aneka Perjanjian, 1995, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R, Subekti, Hukum Perjanjian, 1998, Intermasa, Jakarta

Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 2003, Sinar Grafika, Jakarta

Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Sutan Remi Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, 1993, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, Rancangan Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian, Bab II Pasal 16.

Website:

<https://creately.com/diagram/example/i0n75r92/Proses%20Penjualan%20Tiket%20Bioskop>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menonton-film-dewasa>

<http://www.jurnalhukum.com/cacat-pada-kehendak-wilsgebreken/>

<https://konsultanhukum.web.id/perjanjian-bisa-dibatalkan-bahkan-batal-demi-hukum-jika-tidak-memenuhi-syarat-ini/>

http://repository.upi.edu/1605/6/S_ADP_0705056_Chapter3.pdf

<https://www.scribd.com/document/136417616/kuantitatif-deskriptif>

<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-2-00827-MC%20Bab1001.pdf>

<https://tirto.id/indonesia-butuh-10-ribu-bioskop-eCg>